



KEADILAN GENDER DALAM KEWARISAN ISLAM: Kajian Sosiologis Historis

Anjar Kususiyannah

IAIN Ponorogo

Email: kususiyannahanjar@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the justice toward women in Islamic inheritance system with a historical-sociological approach. The research method used in this research is descriptive qualitative research as an effort to understand the concepts found in a research process, using content analysis techniques and library research. From this research, it is found that according to the sociological-historical approach, the inheritance of women in Islam is not initially regulated and only applies based on customs. In pre-Islamic times, women did not have inheritance rights, even as inheritance for their closest men. that the revelation of the verse regarding Islamic inheritance did not just appear, but as a response to traditions and problems in pre-Islamic Arab society. The provision for the distribution of inheritance 2:1 is not a courtesy and universal provision. This provision cannot justify that the text is clear. The right or wrong of this provision must be measured to what extent it reflects the value of justice and equality as muhkam and universal principle. The inheritance verse makes the Arab community aware that women are not objects of inheritance; but, instead inheritance subjects like men who have the right to inherit and be inherited. So that the verse about inheritance in Q.S. An Nisa (4): 11-12, this is an effort to improve the position of women in society by adjusting the sosial conditions of society according to the era so that the distribution of inheritance 2:1 is not justice, if, it is synchronized with the current sosial phenomena.*

Keyword: *Gender Justice; Islamic Inheritance; Sociological-Historical Approach.*

Abstrak: *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadilan sistem kewarisan Islam terhadap Perempuan dengan pendekatan Sosiologis-Historis. Penelitian deskriptif*

kualitatif dipilih dalam penelitian ini, sebagai upaya untuk memahami sebuah konsep yang ditemukan pada sebuah proses penelitian, dengan memakai teknik content analisis (analisis isi) dan riset kepustakaan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa menurut pendekatan Sosiologis-Historis Kewarisan perempuan dalam Islam pada awalnya tidak diatur dan hanya berlaku berdasarkan adat. Pada zaman pra Islam perempuan tidak mempunyai hak waris bahkan merupakan barang waris bagi laki-laki terdekatnya. Turunnya ayat tentang kewarisan Islam tidak muncul begitu saja, namun sebagai respon terhadap tradisi dan persoalan pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketentuan pembagian waris 2:1 bukan merupakan ketentuan yang muhkamah dan universal. Ketentuan ini tidak dapat membenarkan bahwa teks tersebut dikatakan jelas. Nilai benar atau salahnya sebuah ketentuan itu harus bisa diukur sejauh mana mampu menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan sebagai prinsip yang muhkam dan universal. Ayat waris memberikan kesadaran kepada masyarakat Arab bahwa perempuan bukan hanya Objek Waris, melainkan subjek Waris seperti laki-laki yang berhak mewarisi dan diwarisi. Sehingga ayat tentang waris pada Q.S. An Nisa (4): 11-12, ini sebagai upaya memperbaiki posisi perempuan dalam tatanan masyarakat dengan menyesuaikan keadaan sosial masyarakat sesuai dengan zamannya sehingga pembagian kewarisan 2:1 bukanlah sebuah keadilan jika dihubungkan dengan fenomena sosial yang terjadi sekarang ini.

Keyword: *Keadilan Gender, Kewarisan Islam, Pendekatan Sosiologis-Historis.*

Pendahuluan

Keadilan merupakan hal yang sangat ensensial dalam dunia hukum sehingga menjadi pembicaraan yang krusial hingga sekarang ini. Konsep keadilan di zaman sekarang ini mampu berubah dengan berkembang mengikuti pola perkembangan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, hukum Islam merespon perkembangan tersebut yang diharapkan mampu menjadi *sosial engineering* atau *sosial control* dalam membentuk pola perilaku sosial.¹ Pembahasan mengenai

¹ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 no. 1 (2012).

warisan adalah hal yang sangat sensitif yang ada di masyarakat. Sebelum Islam datang, kedudukan antara laki-laki tidaklah sama, laki-laki dinilai mendominasi sehingga perempuan tidaklah memiliki hak yang sama. Penilaian tersebut dirasa tidak *fair* jika memperhatikan realita para ahli waris dalam Islam pada masa sekarang ini dengan dibandingkan pada realita sosial pada awal perkembangan agama Islam yang terjadi pada bangsa Arab.

Pada zaman ini, kesetaraan lebih menekankan pada hak serta kewajiban antara pria dan wanita. Kesetaraan juga dikaitkan dengan pembahasan kesetaraan gender, emansipasi dan feminisme.² Salah satu produk dalam hukum keluarga Islam yang di dalamnya terdapat unsur keadilan yang ditujukan bagi subyek hukum adalah hukum kewarisan Islam (*ilmu faraid*). Konsep perbedaan perolehan waris antara pria dan wanita dalam hukum kewarisan Islam dibedakan dengan perbandingan 2:1 sesuai dengan yang tercantum pada Q.S. an-Nisa:11-12. Secara historis dapat terlihat jika ayat tersebut terdapat konsep keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak waris.

Tidak ada perbedaan azas dalam hukum kewarisan Islam. Mereka memiliki hak yang sama, namun porsi nya berbeda. Keadilan yang diajarkan dalam hukum Kewarisan Islam adalah keadilan yang bersisatimbang bukan sama rata. Seiring perkembangan zaman, maka kondisi sosial itu pun berubah. Pada kondisi sekarang, harkat dan martabat perempuan dijunjung tinggi dengan menyetarakan hak dan kewajiban pada laki-laki dan perempuan atas nama gender.³ Secara normatif, di dalam Q.S. Al-hujurat (49): 13 tidak disebutkan perbedaan tentang bagian antara laki-laki dan perempuan.⁴ Seiring berkembangnya zaman dan perubahan konstruksi sosial, maka para aktivis gender tidak setuju dan menganggap terdapat ketidakadilan dalam hukum waris Islam,

² Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum waris Di Indonesia," *Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, (2018): pp. 117-32.

³ Anjar Kususiyanah, "Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo," *Al-Syakhshiyah: Journal of Law and Family Studies*, vol. 1, no.2 (2019): pp. 129-48.

⁴ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2 (2018): pp. 133-47.

sehingga meminta dan berusaha untuk menginterpretasikan ulang tentang bagian kewarisan Islam, terutama pada hak laki-laki dan perempuan. Ini terjadi karena hak laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan karena dianggap sebagai tulang punggung keluarga. Sementara fenomena yang terjadi sekarang ini, perempuan tidak lagi mengurus dapur, sumur dan kasur; melainkan banyak yang berubah menjadi tulang punggung keluarga.⁵

Secara prinsip hukum, Islam tidak membedakan gender. Semakin banyak tuntutan yang terjadi antara kaum wanita kepada kaum laki-laki mempunyai pengaruh bagi sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga definisi keadilan mengalami perubahan yang sangat berarti. Pergeseran inilah yang menjadi tuntutan perempuan untuk menyeterakan haknya dalam keluarga. Perhitungan pembagian warisan yang berbeda menyebabkan adanya interpretasi yang bernuansa ketidakadilan terhadap perbedaan gender. Menurut ulama kontemporer, dasar adanya hukum kewarisan Islam adalah terletak pada perempuan. Apabila perempuan tersebut sendirian, maka seorang laki-laki mendapatkan bagian separuh dan perempuan juga separuhnya, apabila terdiri dari dua orang perempuan maka bagi untuk bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dan jika jumlah wanita lebih dari dua, maka seorang laki-laki mendapatkan sepertiga dan perempuan mendapatkan dua pertiganya.⁶

Berdasarkan pengamatan mengenai pendapat ulama kontemporer bahwa kedudukan perempuan merupakan dasar pemberian bagian waris antara laki-laki dan perempuan. Maka, prosentase kewarisan yang awalnya 2:1 kini bergeser menjadi paradigma 1:1, pendapat ini disebabkan karena jatah perempuan setengah dari jatah laki-laki. Ini merupakan bentuk dari kontekstualisasi prinsip kesetaraan gender. Dari paparan di atas, peneliti ingin mengetahui apakah konsep pembagian waris dalam Islam dapat dikatakan adil, sedangkan secara historis, zaman sudah

⁵ Soleh Hasan Wahid, "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭṭahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Al-Syakhsiyah: Journal Of Law & Family Studies*, vol. 1, no. 2, (2019): pp. 255-79.

⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, cet. II. (Yogyakarta: Elsaq Press. 2004), p. 345.

berubah dan secara sosiologis pekerjaan perempuan setara dengan laki-laki.

Banyak penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan objek maupun objek kajian dengan penelitian ini, di antaranya adalah: *pertama*, karya Endang Sriani yang berjudul *Fiqih Mawaris: Pembagian Waris Berkeadilan Gender*. Penelitian memperoleh hasil bahwa dalam pembagian harta waris secara klasik tidaklah sesuatu yang telah final, namun bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakat, pembacaan teks dalil harus dilakukan secara kontekstual agar mendapat hukum yang memiliki keadilan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Agama Islam;⁷ *Kedua*, Karya M. Lutfi Hakim yang berjudul *Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam perspektif keadilan distributif, warisan sudah dinilai adil sesuai dengan porsi. Jika terjadi perubahan sosial, maka tidak membatalkan hukum yang bersifat umum dengan menggunakan konsep *ahliyah al-wujub* dalam memberikan bagian yang sama rata;⁸ *ketiga*, adalah karya Sugiri Permana dengan judul “*Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini adalah pemikiran dalam keseimbangan pada hukum mawaris menjadi sebuah bagian dari objek yang di ijtihadi para ahli hukum termasuk hasil final dalam keputusan pengadilan;⁹ *keempat*, karya Bahriayub dengan judul “*Hukum Waris Islam Dari sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender*” dari penelitian ini didapatkan hasil penelitian bahwa bagian dari anak laki-laki dengan dua gadis bagian 2: 1 yang dimuat dengan nilai-nilai keadilan, dengan alasan laki-laki memiliki kewajiban dari hal-hal materi melebihi wanita.

⁷Endang Sriani, “Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2 (2018): pp. 133-47.

⁸ Muhammad Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1 (2016): p. 2.

⁹ Sugiri Permana, “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum waris Di Indonesia,” *Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, (2018): pp. 117-32.

Konsep kesetaraan gender distribusi dari warisan antara pria dan wanita sama dengan 1: 1, karena pemberian yang adil.¹⁰

Dari beberapa *literature review* yang telah disebutkan, belum ada yang memberikan ulasan tentang “Proyeksi Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam Melalui Pendekatan Sosiologis-Historis” sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut dan secara detail. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sebagai upaya untuk dapat memahami sebuah konsep yang ditemukan dalam sebuah proses penelitian, dengan menggunakan teknik *material analisis* (analisis isi) dan riset kepustakaan (*library research*). Adapun subjek penelitian ini adalah keadilan gender dalam kewarisan Islam. Metode tersebut dipakai untuk dapat mengetahui kesimpulan dari teks atau bisa disebut dengan teknik *content analysis*. Atau bisa diartikan dengan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap tentang pendapat peneliti yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan *library riset* menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan, artikel, buku, referensiyang membahas topik yang berhubungan dengan temuan.¹¹

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah: *pertama* pendekatan Sosiologis yakni pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada fenomena masyarakat saat itu. Pendekatan sosiologis dilakukan melalui agama yang dipercaya sebagai pedoman hidup menjadi lebih baik;¹² *kedua*, Pendekatan Historis yakni pendekatan yang berasal dari sejarah masa lalu yang mengalami perubahan dan perkembangan dimasa sekarang. Pada konteks sosiologis-historis yang real pada waktu saat

¹⁰ Bahriayub, “Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender,” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)*, vol. 3 no. 1, (2019): pp. 39-56.

¹¹ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologi,” *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 5, no. 2, (2019): 88-105.

¹² Muhammad Rifai, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif pendekatan Sosiologis,” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1, (2018): pp. 23-35.

ini membutuhkan kajian yang teliti atas suasana saat ini serta analisis bermacam unsur-unsur komponennya sehingga kita dapat memperhitungkan kondisi saat ini serta mampu merubah kondisi saat ini ketika dibutuhkan serta memastikan apa yang dapat diprioritaskan dengan menerapkan nilai- nilai dari al- Qur'an secara baru.

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam melakukan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran sejumlah literature dari kitab hadis, kitab fiqh dan buku yang berkaitan dengan kewarisan Islam dan konsep keadilan di dalamnya dan adapun analisis data dapat dilakukan dengan langkah *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion*.¹³

Sistem Kewarisan Pra-Islam

Ilmu kewarisan *familiar* dengan sebutan ilmu *faraid*, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui metode pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁴ Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa hukum *mawaris* yaitu sebuah hukum yang di dalamnya mengatur tentang peralihan kepemilikan harta waris orang yang meninggal dan memilah memilih siapa saja yang menjadi pewarisnya berikut bagian masing-masing.¹⁵ Dengan kata lain, ilmu *faraid* ataupun mawaris merupakan sebuah ilmu yang objek kajiannya adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Ilmu ini berisi aturan dasar serta formulasi tata-cara menentukan ahli waris dan menetapkan bagiannya.

Di masa awal Islam, masyarakat memberlakukan sistem sosial yang dikenal dengan *nomad society*.¹⁶ Sistem ini yang

¹³ *Data reduction* adalah menyederhanakan dan memilih data yang sesuai, *data display* adalah mengelompokkan data untuk mempermudah analisis, sedangkan *conclusion* adalah mengambil kesimpulan lihat pada Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Refika Aditama. 2011), p. 191.

¹⁴ M. Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran sunni* (Bandar Lampung: Fakultas IAIN Raden Intan Lampung. 2011), p. 13.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo. 2007), p. 155.

¹⁶ Sebuah sistem yang dalam hidupnya berpindah-pindah untuk menghidupi diri mereka dengan mengumbar kejantanan, perang dan minum

memberikan pengaruh terhadap sistem kewarisan Islam. Pada masa jahiliyah, berlaku pembagian kewarisan dengan tidak memberikan harta peninggalan kepada wanita dan anak kecil. Yang lebih parah adalah diperbolehkan kepada anak laki-laki tertua mewarisi istri atau janda untuk dijadikan sarana bisnis terselubung. Kemudian Allah menjelaskan dengan ayat Q.S. An-Nisa (4):7 “*li ar-rijāli naṣībun mimmā taraka al-wālidāni wa al-aqrabūn, wa li an-nisāi naṣībun mimmā taraka al-wālidāni wa al-aqrabūna mimmā qalla minhu aw kaṣura naṣībun mafrūdā.*” Yang artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan untuk orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ketika ayat tersebut diturunkan, secara tidak langsung, ayat tersebut otomatis menghapus adat jahiliyah, sehingga perempuan dan anak-anak tetap memperoleh harta pusaka meskipun berapa bagiannya belum disebutkan.¹⁷ Bangsa Arab merasa keberatan dan berharap hukum yang terdapat pada al-Qur’an tersebut dihapus karena bertentangan dengan adat bangsa Arab waktu itu. Kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan yaitu Q.S. An Nisa ayat 11-12.¹⁸ Ayat tersebut merupakan penjelas dari ayat sebelumnya yang masih bersifat mujmal yaitu pada Q.S. An Nisa ayat 7 yang tidak menyebutkan bagian waris antara laki-laki dan perempuan secara rinci. Kemudian ayat 11 menjelaskan secara rinci masing-masing bagian ahli waris. Secara substansial yang dibahas dalam ayat ini adalah bagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan, bagian waris anak, bagian orang tua, waktu pembagiannya dan hikmah dari pembagian tersebut. Dari penelusuran ini dapat disimpulkan bahwa, ayat-ayat kewarisan yang diturunkan merupakan contoh dekonstruksi budaya patriarki yang telah diajarkan oleh Islam.

minuman anggur, lihat pada Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), p. 359.

¹⁷ Sugeng Pursito, “Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Tesis, Semarang: Pascasarjana UNDIP, 2002.

¹⁸ Q.S. An-Nisasa (4): 11-12. Merupakan ayat yang menjadi dasar kewarisan Islam tentang pembagian harta waris 2:1 antara laki—laki dan perempuan, lihat pada Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Allah memberikan perintah kepada kalian (manusia) untuk berlaku adil dalam membagikan harta pusaka karena dahulu orang Arab jahiliyah memberikan harta waris hanya untuk para pewaris laki-laki saja. Dan ahli waris perempuan tidak memperoleh apa-apa, maka dari ayat ini turun agar memerintahkan berlaku adil kepada sesama baik pewaris laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Ayat tersebut manafsirkan secara luas tentang kata “*yūṣīkumullāhu fi awlādikum*” yang mengandung perintah dalam memberikan harta waris selalu memperhatikan anak-anak dari ahli waris. Adapun bagian laki-laki adalah sebanyak dua kali bagian anak perempuan karena kewajiban yang diemban laki-laki lebih berat daripada sekedar memberikan nafkah dan membayarkan maskawin. Adapun anak laki-laki yang dimaksud dalam ayat Q.S. An Nisa (4): 11 adalah keturunan dari cucu ke bawah.¹⁹ Pada ayat 12 dibahas bahwa pembagian harta waris yang dilakukan haruslah dipenuhi tanggungannya yang meliputi dilaksanakannya wasiat dan dipenuhi segala tanggungan hutangnya.²⁰

Dalam ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa hak waris pada anak dan orang tua ditetapkan besar kecilnya pembagian harta masing-masing berdasarkan azas kebermanfaatan. Cara ini dianggap rasional, karena mencakup kebenaran dan keadilan yang dihubungkan dengan hak dan kewajiban suami istri serta kewajiban anak laki-laki dalam mengurus orangtuanya setelah berumah tangga.²¹ Sedangkan ayat 12 berisi tentang aturan pembagian harta waris untuk duda, janda, dan saudara dari pewaris. Turunnya Q.S. An Nisa memberikan aturan tentang pembagian harta waris yang penunjukannya bersifat *qat’i ad-dalālah*, yang berarti merupakan sebuah refleksi dari sejarah dan rekayasa sosial yang dihadapkan pada sebuah sistem hukum yang digunakan

¹⁹ Tafsir Q.S An-Nisa dalam <http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-11-12.html> diakses pada tanggal 13 Maret 2021.

²⁰ Tafsir Q.S. An Nisa dalam Tafsir Ibnu katsir online yang diakses pada <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-12.html> pada tanggal 10 Maret 2021.

²¹ Gemala Dewi, “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti,” *Jurnal Law Review*, vol. XIII, no.1, (2013): p. 101.

dimasyarakat. Ayat tersebut turun guna menjawab adanya perbuatan sewenang-wenang saudara sa'ad ibn ar-Rabi.²²

Menurut Hazairin, ayat tersebut menjelaskan bahwa semua anak laki-laki maupun anak perempuan menjadi pewaris bagi ayah ibunya. Ini yang dinamakan dengan sistem bilateral. Pada sistem matrilineal anak-anak hanya mewarisi dari ibu dan ayahnya, sedangkan pada sistem patrilineal anak laki-lakilah yang hanya berhak mewarisi.²³ Dengan konsep inilah Hazairin memberikan konsep keseimbangan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa, sebuah system kewarisan pra Islam, wanita diperlakukan secara zalim. Wanita dan anak-anak tidak diberikan hak warisnya baik dari harta yang ditinggalkan ayah, suami, maupun kerabatnya. Kemudian Islam datang dengan memberikan ketetapan syariat yang memberi hak kepada wanita dan anak-anak untuk menjadi ahli waris dengan penuh kemuliaan. Dari sini dapat diketahui bahwa Agama Islam menjunjung sebuah harkat dan martabat wanita dengan terhormat. Konsep keadilan dari ayat ini sudah sangat adil jika dilihat dari keadaan sosial budaya saat itu.

Kedudukan perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam: Pendekatan Sosiologis-Historis.

Perempuan dipandang sebagai makhluk yang tersubordinasi dalam segala hal, baik dalam *munākahat* dan hal yang lain. Dalam hal *muamalah*, perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas jika dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya, dalam surat al-Baqarah 282-283, menyatakan bahwa adanya kesaksian pada dua orang perempuan berarti sama dengan satu orang laki-laki. Penafsiran seperti ini telah berlaku dalam waktu yang cukup lama dan hak atas perempuan dirasa sangat minim sekali. Posisi perempuan yang dianggap marginal dapat ditemukan pula dalam konsep kewarisan dalam Islam. Seperti yang termaktub dalam Q.S. An Nisa (4): 11 bahwa bagian perempuan dalam harta waris adalah setengah dari

²² Rofiq, *Hukum*. p. 356.

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, cet. ke 6 (Jakarta: Tintamas, 1982), p.14.

bagian laki-laki. Sehingga ayat ini dipakai sebagai acuan dalam memberikan nilai kebenaran bahwa seorang laki-laki mempunyai kelebihan yang bersifat mutlak jika dibandingkan dengan seorang wanita.

Penyebabnya adalah seorang laki-laki dianggap selalu menempati dirinya sebagai penguasa di dalam masyarakat, sehingga ajaran tentang Islam yang disampaikan disesuaikan dengan kepentingan laki-laki.²⁴ Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh Sahal Mahfudz bahwa dalam ilmu fiqh, perempuan terkesan tidak ditempatkan sebagaimana pantas baik dalam sebuah konsep maupun praktik. Hal ini dilabelkan karena fiqh dibangun pada masa lampau yang mayoritas adalah para laki-laki sehingga tidak mengindahkan perempuan.²⁵ Dengan demikian, maka secara *real* terlihat bahwa sebuah hasil dari hukum Islam merupakan sebuah realitas sosial di dominasi oleh laki-laki. Sehingga mengkaji perempuan dalam fikih haruslah menggunakan pendekatan sosiologis-historis dengan menyertakan kajian penyebab setiap perkara terjadi sehingga disesuaikan dengan dalil yang dipakai dalam menanggapi.

Pendekatan historis merupakan kajian yang dikembangkan oleh para ilmuwan orientalis dan mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam dan mayoritas bersifat Islam. Dapat disebutkan bahwa perspektif pendekatan yang sangat produktif adalah perspektif sejarah. Pendekatan historis berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu pemikiran yang sudah terjadi merupakan anak kandung dari zamannya. Maka dari itu, ada dua pertanyaan dalam konteks historis ini, yaitu: *pertama*, bagaimana peristiwa yang terjadi di masa lampau; dan *kedua*, apakah peristiwa yang terjadi berkesinambungan dan mengalami perubahan dalam rentang waktu tertentu. Sehingga

²⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah*, terj. Sahiron Syamsudin *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke2 (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2007), p. 231.

²⁵ Sahal Mahfudz, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh" dalam *Menakar Harga Perempuan*, ed. Syafiq Hasim, cet. ke1 (Bandung: Mizan, 1999).

signifikansi dari pendekatan historis adalah waktu dan prinsip kesejarahan.²⁶

Pendekatan historis lebih tepat digunakan untuk melihat sebuah kasus sebagai produk dari masa lalu dan selalu bermetamorfosis dari waktu ke waktu secara koheren, seperti mata rantai yang saling berkaitan. Kajian historis dalam Islam menekankan pada setiap kronologi perkembangan sebuah pemikiran dan gerakan yang berdasarkan pada periode tertentu. Selain itu, pertanyaan yang paling kompleks adalah tentang *asbāb an-nuzūl* atau asal dari sebuah kasus baik sebuah pemikiran maupun sebuah gerakan. Karena asal usul merupakan berkaitan dengan adanya kesinambungan dan perubahan. Sehingga konsep pendekatan historis dapat memberikan hasil berupa dua unsur yaitu sebuah konsep periodisasi dan rekonstruksi sejarah yang meliputi perubahan, perkembangan dan genesis. Sehingga unsur dalam pendekatan historis meliputi asal-usul, perubahan dan perkembangan.²⁷ Dalam pendekatan ini, masalah penting sebagai objek yang memberikan pengaruh pada pola pikir dan sebuah gerakan yang timbul lebih dahulu terhadap pemikiran yang akan muncul setelahnya, dalam pola hubungan langsung maupun tidak langsung.

Pendekatan Sosiologis diartikan sebagai sebuah ilmu yang digunakan untuk mempelajari sebuah kehidupan dalam masyarakat, menyelidiki sebuah ikatan antara manusia. Ilmu ini berusaha untuk memahami tujuan hidup manusia. Pendekatan ini melihat fenomena keagamaan dalam masyarakat jika dilihat dari posisi manusia yang membawa pada hal tersebut. Dengan pendekatan sosiologi, sebuah kejadian sosial yang terjadi dimasyarakat dapat dilakukan analisa dengan menganalisis faktor timbulnya mobilitas sosial serta adanya keyakinan yang menjadi dasar proses sosial tersebut.

²⁶ Mattulada, "Studi Islam Kontemporer, Sintesis pendekatan Sejarah, Sosiologi dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan," dalam *Metodologi Penelitian Agama, Suatu Pengantar*, ed. Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991), p. 7.

²⁷ Shiddiqi, "Sejarah Pisau Bedah keIslaman", dalam *Metodologi Penelitian Agama, Suatu Pengantar*, ed. Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991), p. 72.

Menurut Jalaludin Rakhmat, pendekatan ini menunjukkan adanya motif menyangkut perhatian agama Islam terhadap problem sosial yang timbul: *pertama*, isi dalam al-Qur'an dan Hadits yang mayoritas menyangkut ajaran muamalah; *kedua*, ketika urusan ibadah secara bersama dalam penerapannya dengan masalah sosial maka ajaran agama dapat dipersingkat atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Proyeksi Pendekatan Sosiologi-Historis Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam

Undang-undang Al-Quran dan hukum waris Islam paling baik dilihat mulai dari latar belakang hukum adat suku Arab pra-Islam, yaitu, praktik warisan adat orang Arab nomaden yang tinggal di Hijaz sebelum kebangkitan Islam. Pada bab ini, penulis mencoba memberikan model perkembangan sosiologis-historis hukum waris Islam. Noel J. Coulson sebagaimana dikutip oleh David S. Power, menggambarkan hukum waris Islam sebagai perpanjangan yang tidak linier dari apa yang disebut hukum adat suku di Arab pra-Islam. Hukum warisan proto-Islam hampir tidak dapat dilihat sebagai perpanjangan dari praktik warisan adat orang Arab nomaden di Arab pra-Islam, di antaranya properti dimiliki secara kolektif dan diserahkan sesuai dengan prinsip senioritas. Sulit untuk menentukan dengan tepat praktik pewarisan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab yang menetap di Hijaz, karena seperti yang dinyatakan, sumber-sumbernya tidak dapat diandalkan dan cenderung menekankan hukum nomaden.²⁸

Hukum dianggap tidak berkembang sebagai fenomena sejarah yang terkait erat dengan evolusi masyarakat dan sejarah hukum, dalam pengertian barat, tidak ada. Pandangan ini telah ditentang pada abad ke-20 oleh para sarjana barat yang telah berusaha untuk menunjukkan bahwa teori klasik hukum Islam adalah produk dari proses sejarah yang kompleks yang berlangsung dalam kurun waktu tiga abad dan, lebih jauh bahwa pertumbuhan awal hukum Islam adalah terkait erat dengan perkembangan sosial, politik dan ekonomi kontemporer. Di bidang kewarisan, tidak ada

²⁸ David. S. Power, *The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach*, eds. Chibli Mallet, Jane Connors (Arab and Islamic Law Series Graham and Trotman, 1990), p. 13.

yang melakukan lebih banyak untuk mempromosikan pemahaman sosiologis-historis tentang hukum selain Noel J. Coulson. Meskipun Coulson tidak pernah mengartikulasikan penjelasan yang terpadu dan komprehensif tentang evolusi sejarah hukum pewarisan Islam dari zaman pra-Islam hingga zaman modern.²⁹

Secara historis, evolusi sejarah hukum waris Islam dapat dilihat dengan latar belakang hukum adat suku Arab pra-Islam, yaitu praktik pembagian harta waris oleh orang Arab yang nomaden tinggal di Hijaz sebelum kebangkitan Islam. Masyarakat suku ini patrilineal dalam strukturnya dan patriarkal dalam etosnya. Suku individu dibentuk dari laki-laki dewasa yang ditelusuri keturunan mereka dari nenek moyang yang sama melalui mata rantai khusus laki-laki. Tubuh suku terikat oleh aturan tak tertulis yang telah berkembang sebagai manifestasi dari jiwa dan karakternya. Aturan-aturan ini berfungsi untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer suku dan untuk mempertahankan warisannya dengan membatasi hak warisan kepada kerabat laki-laki dari almarhum, diatur dalam urutan hierarki, dengan putra dan keturunan mereka di urutan pertama dalam urutan prioritas.

Selanjutnya, menjelang abad kebangkitan Islam, struktur sosial masyarakat Hijaz mengalami transformasi secara radikal, terutama di wilayah Mekkah dan Madinah. Di mana keluarga inti menggantikan suku, sebagai unit dasar masyarakat. Dari perubahan historis ini, Al-Qur'an melahirkan aturan kewarisan baru yang menekankan ikatan yang ada antara suami dan istrinya serta antara orang tua dan anak; Aturan ini juga memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan status hukum perempuan dalam keluarga inti. Maka, dengan undang-undang pewarisan, Al-Qur'an datang sebagai reformasi hukum adat suku di Arab pra-Islam.

Dari paparan tersebut, secara Sosio-Historis dapat disimpulkan bahwa turunnya ayat tentang kewarisan Islam tidak muncul begitu saja, namun sebagai respon Islam pada tradisi dan masalah yang ada pada masyarakat sebelum Islam. Ketentuan ini tidak bisa bersifat umum karena ketentuan ini tidak dapat memberikan kebenaran bahwa teks tersebut dikatakan jelas. Benar atau salah ketetapan harus dapat diukur sejauh mana mampu

²⁹ *Ibid.*, p. 15.

memberikan gambaran nilai sebuah keadilan dan kesetaraan sebagai sebuah prinsip yang *muhkam* dan universal.

Ketentuan bahwa konsep pembagian waris 2:1 melawan konsep keadilan dan kesetaraan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti:

1. Membandingkan dengan realitas sosial yang terjadi sebelumnya, perempuan yang waktu itu tidak diberikan hak atas harta waris bahkan hanya menjadi objek untuk diwariskan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa, ditetapkannya syariat mengenai pemberian hak waris kepada para perempuan sangatlah adil. Dengan memberikan hak waris kepada perempuan, berarti Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal mewarisi harta pusaka.
2. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa secara kuantitas terjadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka perlu melihat setting sosial yang ada dalam kehidupan keluarga pada waktu itu, bahwa beban untuk mencari dan memberi nafkah sepenuhnya ditanggung oleh laki-laki.³⁰

Pendapat Muhammad Syahrur bahwa, apabila merujuk pada ayat waris nampaknya berpendapat bahwa pembagian warisan masih meninggalkan berbagai masalah yang belum menemukan solusi. Dalam teori limitnya syahrur mengungkapkan bahwa ada ketentuan dalam menjalankan syariat Allah, ada batas maksimum dan ketentuan batas minimumnya. Artinya hukum Allah bersifat elastis.³¹ Musdah Mulia, memberikan pandangan dan melakukan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Misalnya dalam kasus pembagian harta waris, diberikan keluarga terdekat pewaris. Misalnya perlu diperhatikan dalam konteks ketidakadilan pada kasus, anak perempuan yang merawat orang tuanya ketika sakit dan sehat mendapatkan bagian lebih sedikit dari pada anak laki-laki.³²

³⁰ Lilik Andaryuni, "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia", *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, vol. 14, no. 1 (2018): p. 160.

³¹ Syahrur, "Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah", terj. Sahiron Syamsudin *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*, p. 147.

³² Siti Musdah Mulia, "Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga," *Yayasan Jurnal Perempuan* (2012): p. 132.

Adapun dasar yang menyatakan bahwa laki-laki mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berlebih jika dibandingkan perempuan sehingga berpengaruh pada besar kecilnya perolehan harta waris menjadi pemikiran yang salah untuk sekarang ini. Karena jika dilihat dari aspek. Sosio-Historis saat pertamakali wahyu diturunkan dengan keadaan sosial saat ini jauhlah berbeda. Pada zaman sekarang ini perempuan, banyak dijumpai perempuan bekerja untuk memenuhi nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga dan hal tersebut tidak terlihat pada zaman Arab Pra-Islam. Menurut pendapat Musdah, ayat yang berbunyi “ *li az-żakari mislu hāżihi al-unsayain* ” merupakan sebuah kasus tertentu mengenai pembagian harta waris bukan merupakan hukum yang bersifat tetap akan tetapi akan terus bergerak mengikuti zaman dengan berbagai kasus yang terjadi.³³

Ayat waris tersebut merupakan sebuah tanggapan pada kondisi Sosiologis-Historis masyarakat Arab pada waktu itu. Pada saat itu, perempuan tidak mempunyai hak waris bahkan merupakan barang waris bagi laki-laki terdekatnya. Ayat waris memberi kesadaran pada masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah menjadi objek waris belaka melainkan subjek waris seperti halnya laki-laki yang berhak menjadi ahli waris dan diwarisi. Sehingga ayat tentang waris ini sebagai sebuah usaha dalam melakukan perbaikan pada posisi perempuan yang ada dalam masyarakat dengan menyesuaikan keadaan sosial masyarakat sesuai dengan zamannya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pendekatan Sosiologis-Historis Kewarisan perempuan dalam Islam pada awalnya tidak diatur dan hanya berlaku berdasarkan adat. Pada zaman pra Islam, perempuan tidak mempunyai hak waris bahkan merupakan barang waris bagi laki-laki terdekatnya. bahwa turunnya ayat tentang kewarisan Islam tidak muncul begitu saja, namun sebagai respon terhadap tradisi problem pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketentuan pembagian waris 2:1 bukan merupakan ketentuan yang muhkamah dan universal.

³³ *Ibid.*, p. 137.

Ketentuan ini tidak dapat memberikan pembenaran bahwa teks tersebut dikatakan jelas keadilan dan kesetaraan digunakan sebagai tolok ukur dalam memberikan nilai sebuah kebenaran. Ayat waris memberikan kesadaran kepada masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah sekedar objek waris melainkan subjek waris yang sama seperti halnya laki-laki yang berhak mewarisi dan diwarisi. Sehingga ayat tentang waris pada Q.S. An Nisa ayat 11-12, ini sebagai usaha dalam memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat dengan menyesuaikan keadaan sosial masyarakat sesuai dengan zamannya sehingga konsep 1:1 dirasa memenuhi konsep adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Andaryuni, Lilik. “Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Turki dan Somalia”, *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, vol. 14, no. 1 (2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Bachtiar, Maryati. “Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3 no. 1 (2012).
- Bahriayub. “Hukum Waris Islam dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender,” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, vol. 3 no. 1 (2019).
- Dewi, Gemala. “Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti,” *Jurnal Law Review*, vol. XIII, no.1 (2013).
- Hakim, M. Lutfi. “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 1 (2016).
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*. cet. ke6. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Iskandar, Azwar. dan Khaerul Aqbar. Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di antara Ilmu ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologi,” *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, vol. 5, no. 2 (2019).
- Khair, M. Dhamrah. *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*. Bandar Lampung: Fakultas IAIN Raden Intan Lampung. 2011.
- Kususiyanah, Anjar. “Peran Suami Istri Dalam Mengelola Keuangan Keluarga Mantan Buruh Migran Di Wilayah Kabupaten Ponorogo,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law and Family Studies*, vol. 1, no.2 (2019).

- Mahfudz, Sahal. "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh," dalam *Menakar Harga Perempuan*, ed. Syafiq Hasim. cet. ke1, Bandung: Mizan, 1999.
- Mattulada. "Studi Islam Kontemporer, Sintesis pendekatan Sejarah, Sosiologi dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena Keagamaan", dalam *Metodologi Penelitian Agama, Suatu Pengantar*. ed. Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Mulia, Siti Musdah. "Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan dalam Perkawinan dan Keluarga," *Yayasan Jurnal Perempuan*. (2012).
- Permana, Sugiri. "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum waris Di Indonesia," *Jurnal Asyasyari'ah: UIN Sunan Gunung Djati: Bandung*. vol. 20, no. 2 (2018).
- Power, David. S. *The Islamic Inheritance System: A Socio-Historical Approach*, eds. Chibli Mallet, Jane Connors. Arab and Islamic Law Series Graham and Trotman, 1990.
- Pursito, Sugeng. "Konsep Keadilan Bagian Warisan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Tesis, Semarang: Pascasarjana UNDIP, 2002.
- Rifai, Muhammad. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif pendekatan Sosiologis," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol. 2, no. 1 (2018).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Shiddiqi. "Sejarah Pisau Bedah KeIslaman," dalam *Metodologi Penelitian Agama, Suatu Pengantar*. ed. Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim.
- Wahid, Soleh Hasan. "Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭḥahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir," *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies*, vol. 1, no. 2 (2019).
- Sriani, Endang. "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1, no. 2 (2018).

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, cet. ke2. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.

----- . *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dengan judul Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke2. Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.

----- . "Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah," terj. Sahiron Syamsudin dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*.

<http://www.tafsir.web.id/2013/01/tafsir-nisa-ayat-11-12.html>

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-12.html>